

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada yang melakukan penelitian, Berikut penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

Hasil Penelitan Terdahulu

No	PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putra, Cici Safitri (2020), Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota	Dana Desa, Covid-19	Kualitatif	Bahwa Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa.
2.	Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, Elly Esra Kudubun (2020), Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi COVID-19	Dana Desa, Covid-19	Deskriptif Kualitatif	Bahwa setiap desa mendapatkan dana desa salah satunya Desa Jekawal dimana dana desa dalam prioritas penggunaan untuk pemberdayaan.

3.	Lusiana Priany Aliman, Yohana Febiani Angi (2020) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur	Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan dan pembinaan tata kelola keuangan desa sudah sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018 dan petunjuk teknis yang tepat.
4.	Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi (2018), Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar	Akuntabilitas, Dana Desa	Kualitatif	Bahwa dalam proses pengelolaan dana desa peneliti menilai bahwa untuk mencapai prinsip governance yang baik pemerintah desa sewurejo harus mampu lebih maksimal dan mengevaluasi setiap program kerja dan memperbaiki kerjasama dengan masyarakat supaya prinsip corporate governance yang diharapkan mampu terpenuhi.
5.	Heri Sutanto, Pancawati Hardiningsih (2021), Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Covid-19	Kualitatif	Bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT Dana Desa.

6	Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, Anwar (2019), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi.	Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Proses Perencanaan Keuangan desa di Kab. Banyuwangi sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan kebijakan keuangan desa.
---	--	--	-----------------------	--

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu adalah meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemanfaatan Dana Desa Pada masa Pandemi Covid-19, Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti.

2.2 Tinjauan Teori

3.4.1 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengertian dari desa adalah desa dan desa atau

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan desa dan desa adat menurut Jan Hoesada (dalam Yuliansyah, & Rusmianto, 2015:2) yaitu dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Pemerintah desa adalah penyelenggara sistem pemerintahan dalam menangani kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui Pilkades. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa akan dibantu oleh para stafnya atau yang biasa disebut dengan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wujud dari adanya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD biasanya terdiri dari ketua RW, pemuka agama, pemangku adat, golongan profesi, atau tokoh masyarakat lainnya yang masih bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayahnya.

3.4.2 Dana Desa

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud dari pemberian Dana Desa adalah sebagaistimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Azhar Fadhil, 2017).

Dana Desa juga digunakan untuk menunjang kegiatan atau program berdasarkan Perbup Kabupaten Jombang No. 28 tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), yang meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, sertapemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Lingkungan pemukiman
 2. Transportasi
 3. Energi
 4. Informasi dan komunikasi; dan
 5. Sosial
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, sertapemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :

1. Kesehatan gizi masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
1. Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. Usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. Penanganan bencana alam dan non alam;
 3. Pelestarian lingkungan hidup
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. Penanganan bencana alam dan non alam;

3. Pelestarian lingkungan hidup

f. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

1. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Pandemi flu burung
3. Wabah penyakit cholera; dan/atau
4. Penyakit menular lainnya.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Dalam Perbup Kabupaten Jombang No. 28 Tahun 2020 secara terperinci, pengalokasian Dana Desa (DD) dalam APBDes harus dialokasikan merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar

Alokasi Dasar (AD) adalah alokasi yang dibagikan dengan merata kepada setiap desa berdasarkan jumlah penduduknya.

b. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi (AA) adalah alokasi yang diberikan pada desa dengan kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah masyarakat miskin paling banyak.

c. Alokasi Kinerja; dan

Alokasi Kinerja (AK) adalah alokasi yang diberikan untuk desa dengan prestasi kinerja terbaik.

d. Alokasi Formula

Alokasi Formula (AF) adalah alokasi yang dibagikan kepada desa yang didasarkan pada angka kemiskinan desa, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis desa dan jumlah penduduk desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10%

(sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap (Undang-undang No.6 tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam Perbup No. 90 Tahun 2020, penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa.
3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) sekurang-

kurangnya 20% (dua puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Jombang No. 28 Tahun 2020).

Dalam Perbup Kabupaten Jombang No. 28 Tahun 2020 dijelaskan mengenai Dana Desa untuk Jaringan pengaman sosial di Desa. Dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi, maka jaringan pengaman sosial di Desa tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Mengenai pemulihan ekonomi nasional, hal tersebut juga terdapat dalam Permendes No. 13 tahun 2020 bahwa penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa. Tidak hanya itu, pada Perbup Kabupaten Jombang No. 90 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk pencapaian SDGs Desa pada tahun 2021 di Kabupaten Jombang.

Dalam Perbup Kabupaten Jombang No. 90 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk pencapaian dari SDGs Desa yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, berupa jaring pengaman social, Padat karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil

dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDesa;

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, berupa pengembangan desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa, berupa upaya untuk mewujudkan Desa aman Covid-19 dan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.
2. Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
 3. BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada KPM yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
 4. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 5. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

6. Penggunaan Dana Desa untuk memperkuat Infrastruktur Dasar untuk mendukung Pengembangan Ekonomi, Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana antara lain:
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata melalui antara lain:
 - 1). Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2). Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3). Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. Pengelolaan air minum;
 - b. Pengelolaan pariwisata Desa;
 - c. Pengolahan ikan;
 - d. Pengelolaan jasa keuangan/simpan pinjam;
 - e. Pengolahan wisata edukasi;
 - f. Usaha pemasaran dan distribusi produk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

- g. Pengembangan jasa pelatihan;
- h. Pengolahan sampah;
- i. Pengembangan ekonomi digital desa/*start up*desa (aplikasi usaha ekonomi desa).

4). Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Penyediaan Listrik Desa, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1) Penyediaan sarana dan prasarana jaringan listrik:

- Elektrifikasi (PLN); dan
- Energi terbarukan.

2) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan energi terbarukan melalui pembangunan dan pengembangan teknologi tepat guna:

- Mikrohidro;
- Biogas;
- *Solarcell*; dan
- Peralatan jaringan listrik

3) Kegiatan penyediaan listrik desa lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelolabadan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan melalui antara lain:

1). pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan, antara lain:

- a. Fasilitasi penetapan dan pembinaan produk unggulan desa;
- b. Usaha pertanian tanaman pangan;
- c. Usaha pertanian tanaman obat;
- d. Usaha pembuatan alat pertanian;
- e. Usaha pembuatan pupuk kompos;
- f. Usaha peternakan ayam/kambing/sapi/dan lain- lain;
- g. Usaha pembuatan pakan untuk peternakan/ perikanan;
- h. Usaha budidaya ikan lele/patin/bawal/tombro/ nila dan gurame;
- i. Usaha pengolahan hasil perikanan (pembuatan abon ikan/kerupuk ikan/ nugget ikan/ fillet ikan/ikan asap;
- j. Usaha distribusi pupuk;
- k. Usaha hasil pertanian tanaman pangan/ peternakan/perikanan;
- l. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

2). Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan antara lain:

- a. Industri makanan ringan;
- b. Usaha jasa perbengkelan; dan
- c. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

3). Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan antara lain:

- a. Penyediaan dan pengelolaan aplikasi pemasaran yang dikembangkan oleh Desa; dan
- b. Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

4). Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan antara lain:

- a. pengembangan KRPL/Kebun desa;
- b. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan biogas;
- c. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan bank sampah; dan
- d. wisata desa berbasis lingkungan.

5). kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata antara lain:

- 1) Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata;
- 2) Penyelenggaraan promosi desa wisata melalui media informasi dan komunikasi;
- 3) Mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan desa wisata; dan
- 4) Kegiatan pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

e. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan:

- 1) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan/ pengembangan kandang, kolam dan kebun;
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- 3) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting menggunakan aplikasi e-HDW;
- 4) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Guru PAUD;
- 5) Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat;
- 6) Pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Desa Sehat

antara lain:

- Memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak;

- Memberikan layanan konseling gizi;
 - Pengembangan kegiatan dalam rangka pemenuhan air bersih dan sanitasi sehat;
 - Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan stunting;
 - Penyelenggaraan kegiatan pemantauan ibu hamil dan 100
 - Penyediaan PMT bagi balita dan Ibu hamil dan pemantauan perkembangannya; dan
 - Penyelenggaraan rembug stunting.
- 7) Penyelenggaraan dan pengembangan PAUD tingkat desa;
- 8) Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan posyandu, posbindu, poskeswa, poskesdes dan Bina Keluarga Balita Desa.
- f. Penggunaan dana desa untuk pelestarian lingkungan dan Ketahanan bencana antara lain:
- 1) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan antara lain:
- mesin pencacah sampah;
 - mesin/alat tanam;
 - *hydrolic pump*;
 - mesin pengolah limbah plastik/minyak/kertas;
 - mesin/alat TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*);
 - mesin/alat pengukur meter air prabayar; dan

- pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan melalui IPAL

(Instalasi Pengolahan Air Limbah).

2) Pengembangan Desa Tangguh Bencana:

- Pembentukan Satgas Tangguh Bencana;
- Mitigasi Bencana;
- Kegiatan Desa Tangguh Bencana sesuai

kewenangan desa.

g. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa meliputi:

1) Desa Aman *Covid-19* antara lain:

- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum dan menjaga jarak di setiap aktivitas);
- Merawat ruang isolasi desa;
- Menyelenggarakan pos jaga desa;
- Transformasi relawan desa lawan *Covid-19*

menjadi relawan desa aman *Covid-19*;

- Menyelenggarakan sosialisasi tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan;
- Melakukan pendataan terhadap warga desa yang berhak mendapatkan manfaat atas Jaring Pengaman Sosial;
- Melakukan penyemprotan disinfektan; dan
- Kegiatan lain dalam rangka Desa aman covid-19 sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Digitalisasi Proses Layanan antara lain:
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital antara lain:
 - 1) Pengembangan dan pengelolaan Website Desa;
 - 2) Penyediaan informasi pembangunan desa;
 - 3) Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat melalui website desa; dan
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pelayanan digital desa.
 - d. pengadaan/pemeliharaan/pengembangansarana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau pelaksana pendataan/ pelaporan/pengelola yang ditugaskan oleh desa meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet/*hosting/domain/server*.

- e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(8) Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu, Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender:

- a. Pemutakhiran data kemiskinan;
- b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai; dan
- c. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif antara lain:
 1. Peningkatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan melalui Rumah Desa Sehat;
 2. Penyelenggaraan forum warga melalui kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 3. Penyelenggaraan kegiatan Sambung Rasa antara lain untuk pencegahan dan penanganan KDRT, penyalahgunaan obat terlarang;
 4. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam percepatan pencapaian SDG's desa;
 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa;

6. Penyelenggaraan kegiatan Puskesmas antara lain pendataan DTKS/ BDT, musyawarah desa, pendampingan masyarakat rentan dan marginal untuk mendapatkan rujukan, dan kegiatan koordinasi layanan rujukan terpadu;
 7. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 8. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
 9. Pembentukan dan pelatihan bagi kader desa tentang Desa Responsif Gender;
 10. Penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Desa;
 11. Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan;
 12. Memfasilitasi pendidikan Remaja tidak bersekolah melalui PKBM;
 13. Sosialisasi dan Pelatihan bagi remaja dan difabel tentang Pencegahan Pernikahan Dini;
 14. Fasilitasi Ruang Ramah Anak dan Lansia;
 15. Optimalisasi PIK-R di desa;
 16. APE untuk BKB, BKR, dan BKL; dan
 17. Memfasilitasi Sekolah Perempuan dan Sekolah Keluarga.
- (9) Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan SDM yang Berkarakter dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kekuatan Agama, Budaya dan Modal Sosial Kemasyarakatan melalui:

- a. Pengembangan kegiatan pembinaan untuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa;
- b. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat guna mendukung kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan desa;
- d. Pengembangan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan desa.

2.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.3.1 Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Aliman,L.,P.,&Angi,Y.,F., 2020) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan predikibilitas.

Sulistiyani (dalam Syahadatina,R., 2017) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan

perusahaan yang baik, dalam akuntabilitas berisi tentang kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala jenis kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat, Romantis,P.,A., (2015). Maka dari hal tersebut, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutamamasyarakat wilayah sekitar.

Berikut ini adalah tiga prinsip utama yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (dalam Romantis,P.,A., 2015) :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi disini memberikan artian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif artinya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Kesuksesan dari akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) sangat dipengaruhi oleh isi dari kebijakan dan bagaimana implementasinya. Menurut Kholmi (dalam Kholmi, M., 2016) akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan

menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya kepedulian partisipasi dari masyarakat. Maka dari hal tersebut, peran pemerintah dalam pengawasan serta pembinaan sangat penting terhadap pengelolaan DD untuk mendukung keberhasilan suatu program.

Penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jombok - Kecamatan Ngoro - Kabupaten Jombang penting untuk dilakukan karena dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang baik, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja desa tersebut untuk mencapai SDGs Desa.

2.2.3.2 Pengelolaan Dana Desa (DD)

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa, maka berikut adalah tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang sesuai, yaitu :

a. Perencanaan

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3.4.3 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa, maka berikut adalah tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana iDesa iyang isesuai, yaitu :

a. Perencanaan

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimanadimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada BadanPermusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangkapelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Penatausahaan
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - (a) Laporan semester pertama; dan
 - (b) Laporan semester akhir tahun.
 2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dim'aksud pada ayat (3) dilampiri:
 - (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - (b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan

- (c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3.4.4 Pandemi Covid-19

Corona Virus Diseases atau disingkat dengan Covid-19 adalah jenis penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang juga disebut sebagai virus corona. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu Covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Pandemi Corona Virus Diseases atau disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan social, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa.

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi covid-19 menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak adayang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan srategis guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan

tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa, beberapa keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020).

Dalam unit risetnya Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa, Bantuan Lang'sung Tunai Desa diantaranya :


1. Alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara
2. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai

3. Dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak social dan ekonomi
4. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa biaslangsung bergerak karena sudah memah'ami sistem yang ada
5. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local
6. Serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang K'ebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan /

penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan danadesa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya pada penjelasan ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin didesa dan kegiatan penangaanan pandemi Covid-19.

2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual